

STRATEGI MENGEMBANGKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF UNTUK OTONOMI YANG BERORIENTASI PADA KEMAKMURAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKALAN

Muhammad Wasil

Universitas Narotama Surabaya, Jl. Arif Rachamn Hakim No 51 Surabaya
e-mail: wasilub@gmail.com

Abstract

The role of investment is very important to encourage economic development of a region. Bangkalan be the entrance to the area of Surabaya to Madura through longest bridge or crossing Kamal. The existence longest bridge is not enough become levers of economic activity in the region Bangkalan, investors are still reluctant to invest and invest in this region. Conducive investment is a good implementation of regional autonomy at the same time a real effort for the welfare of the communities in the region. The purpose of research to identify services and types of licenses associated with the investment and identifying potential local resources Bangkalan. Recommendation of this study is the need for simplifying the licensing service that is fast, safe and cheap, service-based licensing site / on-line in order to be accessible at any time without being limited by space and time. Lanjuran's research potential of the region in accordance with the mapping of the resource area so that services become more focused investments, investment offers to investors become more organized and easier to control the investment climate is conducive sertra get service model of the behavior of investment to improve regional autonomy capable of providing welfare for society.

Key words: *Investment Climate, Licensing Services, Resource Potential, Strategy formulation Poised, Public Welfare*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan investasi sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi suatu daerah. Investasi akan berjalan lancar bila ditunjang oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pengelola investasi, sumber daya alam sebagai bahan baku produksi, ketersediaan modal, kelengkapan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan dan sarana komunikasi, serta kebijakan pemerintah di daerah yang mendukung. Sebagai kabupaten di Pulau

Madura yang terletak paling dekat dengan Kota Surabaya, maka selayaknya Kabupaten Bangkalan mendapatkan “*Trickle Down Effect*” dari keuntungan lokasional dengan kota terbesar di Jawa Timur tersebut, terlebih dari sisi perekonomiannya. Nilai kontribusi pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan mengakami pertumbuhan yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada perubahan PDRB di Kabupaten Bangkalan masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi merupakan salah satu target pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun dari pihak *entrepreneur*. Salah satu kata kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah investasi.

Investasi disepakati menjadi kata kunci dalam setiap pembicaraan konsep ekonomi di negara dan suatu daerah. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi pada posisi ujung tombak sehingga tidak mengherankan apabila pemerintah Indonesia mencanangkan gerakan “Tahun Investasi” dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan di Indonesia. Periode 1967 – 2003 menunjukkan satu proyek penanaman modal asing di Kabupaten Bangkalan senilai US\$ 1,9 juta, namun memasuki tahun 2004 tepatnya hingga bulan agustus sama sekali tidak ada investor asing yang berminat mengajukan ijin investasi di Kabupaten Bangkalan, sementara pada waktu yang sama di Kota Surabaya mencapai 15 proyek senilai US\$ 18,1 juta.

Investasi menduduki peranan yang sangat strategis untuk mendorong kegiatan ekonomi di masing masing pemerintahan daerah, oleh karena itu menarik investor untuk berinvestasi di daerahnya merupakan program riil yang harus dikembangkan oleh masing masing pemerintahan daerah. Upaya upaya riil untuk menarik investor masuk ke suatu daerah dilakukan dengan cara memperbaiki iklim investasi dan pelayanan investasi yang kondusif bagi investor baik yang datang dari investor asing maupun investor domestik. Investasi dan pelayanan investasi merupakan kata kunci untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus untuk membangun daya tarik bagi investor masuk kedaerah untuk berinvestasi dan upaya riil untuk menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut.

Penurunan investor menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan lambat laun dapat menjadi bom waktu, oleh karena itu jika tidak segera ditelusuri dan dicarikan solusi yang tepat maka kegiatan ekonomi di kabupaten

Bangkalan akan stagnan atau tumbuh sangat lambat, sehingga dapat mengganggu program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya Jembatan Suramadu dengan nilai investasi Rp 4,5 trilyun seharusnya mampu menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bangkalan, namun enam tahun setelah akses jembatan Suramadu dibuka untuk kepentingan umum, geliat ekonomi belum nampak perubahannya secara signifikan, seharusnya keberadaan jembatan Suramadu mampu menjadi daya tarik investor masuk ke wilayah Kabupaten Bangkalan, bukannya tetap enggan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain 1) bagaimanakah peran dan upaya yang telah dilakukan oleh birokrasi dalam memberikan pelayanan investasi di wilayah Kabupaten Bangkalan; 2) bagaimanakah potensi sumberdaya daerah yang dapat menunjang iklim usaha di wilayah Kabupaten Bangkalan; 3) bagaimanakah memetakan potensi sumberdaya daerah sesuai dengan lokasi dan besarnya potensi sumberdaya yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangkalan; 4) dan bagaimanakah menyusun agenda strategis dalam perbaikan iklim investasi di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai 1) kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan pelayanan investasi di wilayah Kabupaten Bangkalan; 2) informasi bagi investor untuk mengetahui potensi sumberdaya yang dapat menjadi daya tarik dalam memilih jenis investasi bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bangkalan; 3) Memberi solusi dalam memetakan potensi sumberdaya daerah yang dapat menunjang iklim investasi di wilayah Kabupaten Bangkalan; dan 4) agenda agenda strategis dalam perbaikan iklim investasi dan pelayanan investasi di wilayah Kabupaten Bangkalan.

TELAAH PUSTAKA

Otonomi Daerah

Untuk menghadapi *new game* yang penuh dengan *new rules* tersebut dibutuhkan *new strategy*. Oleh karena itu dikeluarkannya Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah dan telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Hal-hal yang mendasar dari kedua undang-undang tersebut adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Kedua undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari *command and control* menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar pelaksanaan peran pemerintah sebagai *stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha)* dalam proses pembangunan.

Menurut Kuncoro (2004) ada beberapa isu sentral yang mencuat ke permukaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Pertama*, bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah. Egoisme sektoral terjadi karena pembangunan bertumpu pada asas dekonsentrasi dan bersifat sektoral. Banyak Bupati/ Walikota seolah-olah menjadi “raja-raja kecil” yang bebas dari intervensi pemerintah pusat maupun propinsi. Tak pelak, fanatisme daerah mencuat ke permukaan. *Kedua*, dengan otonomi daerah ada tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi kemudian diidentikkan dengan *automoney*. Artinya otonomi ditejemahkan semata-mata dari meningkatnya PAD terhadap total APBD. *Ketiga*, terkait dengan masalah *timing* dan *political will*. Era otonomi daerah dicanangkan pada saat pemerintah pusat mulai goyah basis kredibilitas dan legitimasinya. Apalagi saat ini ada tendensi kuat defisit APBN semakin membesar, yang pada gilirannya mengurangi pembiayaan dana perimbangan kepada daerah. *Keempat*, dalam tahap awal otonomi daerah, masih terasa adanya *grey area* kewenangan antara Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota.

Perlu digarisbawahi bahwa otonomi daerah hanyalah sekedar alat, bukan tujuan bagi pembangunan daerah maupun dalam upaya menuju *local democracy*. Memang, otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur, mengisi dan menentukan arah pembangunan daerah. Namun bukan segala-galanya. Di Indonesia kita harus menyadari betapa beragamnya potensi dan kemampuan daerah. Dan yang lebih penting, masyarakat daerahlah yang merupakan obyek sekaligus subyek otonomi dan pembangunan daerah. Kemampuan tata kelola atas sumberdaya daerah akan menentukan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Desentralisasi

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat tingkat daerah atau lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai urusan-urusan pemerintahan. Desentralisasi juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk transfer kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada level Pemerintah yang lebih rendah atau sektor privat untuk menjalankan fungsi-fungsi publik. Berdasarkan konsep tersebut, Rondinelli dalam Litvack dan Sheldon (1999: 2) membagi desentralisasi dalam empat bentuk yaitu Desentralisasi politik (*Political Desentralization*); Desentralisasi Administratif (*Administrative Desentralization*); Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Desentralization*); dan Desentralisasi Ekonomi (*Economic or market Desentralization*).

Desentralisasi Ekonomi merupakan pelimpahan fungsi pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah kepada sektor privat melalui liberalisasi, privatisasi, dan regulasi, dengan tujuan menciptakan efisiensi ekonomi dalam hal penyediaan barang publik. Desentralisasi, menurut Sidik (2002), dapat menjadi alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Upaya meningkatkan responsivitas pihak birokrasi terhadap keinginan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik, dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyediaan pelayanan tersebut, menurut Sidik (2002) diperlukan sedikitnya tujuh syarat bagi keberhasilan pelaksanaan

desentralisasi yaitu (i) realistis; (ii) keselarasan kewenangan dan sumber daya; (iii) partisipasi publik; (iv) transparansi informasi; (v) mekanisme penyaluran aspirasi; (vi) sistem akuntabilitas publik, dan (vii) peraturan perundang-undangan yang mendukung kepentingan publik.

Teknik Memasarkan Daerah

Kuncoro (2004) menyebutkan bahwa untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah terkait dengan empat aktivitas, yaitu :

a. *Image Marketing*

Image (Citra) adalah sejenis kepercayaan, ide dan ekspresi yang dimiliki orang terhadap suatu daerah. Citra adalah sekedar simplifikasi dari begitu banyak informasi yang berhubungan dengan suatu daerah. Contoh, masyarakat mengenal Kasongan di Yogyakarta sebagai pusat kerajinan gerabah, Madura dengan sate dan kerapan sapi dalam lain sebagainya. Untuk mengkomunikasikan citra suatu daerah dapat digunakan beberapa cara, yaitu slogan, pengambilan posisi citra (*image positioning*) dan simbol secara visual.

b. *Attraction Marketing*

Atraksi merupakan alasan penting untuk wisatawan, investor dan modal datang ke suatu tempat. Banyak komponen dari perjalanan wisata, sebagai contoh transportasi dan akomodasi merupakan permintaan yang dihasilkan dari keinginan konsumen untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh tujuan dalam arti “sesuatu yang dikerjakan atau dilihat”.

c. *Infrastructure Marketing*

Infrastruktur merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Slogan dan *image-positioning* tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang, investor serta modal. Perlu ditekankan dalam mempromosikan infrastruktur adalah:

- 1) Aksesibilitas : kemudahan untuk didatangi, mencakup jalan, kereta api, bandara, pelabuhan, sungai, transportasi umum dan telekomunikasi.
- 2) Kualitas infrastruktur : seberapa jauh sumber daya modal, fisik dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi telah tersedia.

d. *People Marketing*

Strategi memasarkan daerah yang lain adalah memasarkan orang. Contoh bentuk pemasaran orang adalah Sri Sultan HB X memosisikan dirinya sebagai Raja Jawa di milenium baru sekaligus Gubernur DIY.

Kondusivitas Iklim Usaha di Daerah

Salah satu ukuran/indikator yang dapat digunakan untuk menilai suatu kondusivitas iklim usaha adalah biaya transaksi yang harus dikeluarkan oleh pihak investor, pelaku bisnis dan kelompok masyarakat untuk aktivitas yang mencakup; (i) biaya untuk memulai/mengembangkan sebuah sistem, (ii) biaya yang terukur dalam nilai yang dipertukarkan, (iii) biaya perlindungan hukum, dan (iv) biaya penyelenggaraan perjanjian. Paling tidak terdapat enam aktivitas yang berkaitan dengan biaya transaksi:

1. Upaya mencari informasi tentang harga dan kualitas barang, termasuk upaya mendapatkan pembeli dan penjual serta informasi yang relevan,
2. Proses tawar menawar,
3. Pembuatan kontrak,
4. Monitoring terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama,
5. Kemungkinan bahaya yang timbul bila pasangan usaha gagal melakukan yang tercantum dalam kontrak
6. Perlindungan terhadap hak kepemilikan dari pelanggaran pihak ketiga.

Dari keenam komponen biaya transaksi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu biaya transaksi yang terjadi sebelum pertukaran (*ex ante transaction cost*) atau setelahnya (*ex post transaction cost*). Dalam praktek kegiatan bisnis sehari-hari fenomena *ex ante* juga direfleksikan oleh kondisi akses pengusaha terhadap peluang berusaha, yang setidaknya mencakup lima hal: (i) keamanan, (ii) infrastruktur fisik, (iii) perijinan; prosedur dan proses perijinannya, (iv) informasi, dan (v) kredit. Jika kondisi yang ada menunjukkan bahwa akses pengusaha terhadap lima hal tersebut relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa BT untuk memulai usaha relatif tinggi yang sekaligus menunjukkan tingginya hambatan untuk masuk ke pasar. Selain direfleksikan oleh kondisi akses, kondusifitas iklim usaha juga dicerminkan oleh intensitas hambatan perdagangan dan investasi saat transaksi berlangsung.

Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Desentralisasi telah mendorong pemerintah pusat untuk mengalihkan beberapa kewenangannya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola berbagai kegiatan pemerintahannya secara otonom kecuali dalam urusan enam bidang yaitu: pertahanan dan keamanan, moneter, kehakiman, agama, hubungan luar negeri dan lintas kabupaten/kota. Melalui kewenangan yang diperoleh, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan berbagai urusan daerah yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut kreatif dan inovatif dalam memberikan

pelayanan yang lebih berkualitas, lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab. Jadi tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga iklim usaha menjadi kondusif dan kemakmuran masyarakat menjadi lebih baik.

Desentralisasi praktis membuat jajaran pemerintah daerah terutama di tingkat kabupaten/kota menjadi lebih leluasa dan terbuka untuk melakukan upaya terbaik bagi masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten/kota menjadi ujung tombak pemerintah dan menjadi penentu bagi kuantitas dan kualitas pembangunan di daerah masing-masing. Jadi gagasan sistem otonomi daerah itu bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Ciri-ciri pelayanan berkualitas/bermutu harus dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor: 81/1995 meliputi:

1. Kesederhanaan, bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbeli-belit serta mudah dipahami untuk dilaksanakan
2. Kejelasan dan kepastian, bahwa prosedur/tata cara pelayanan harus dilakukan secara umum, persyaratan jelas dan umum baik teknis maupun administratif, rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian pelayanan ada kepastian bagi masyarakat
3. Keamanan, bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum
4. Keterbukaan, bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal yang terkait dengan pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan baik diminta maupun tidak diminta
5. Efisien, yang meliputi persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keharmonisan antara persyaratan dengan manfaat pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat serta dicegah terjadinya pengulangan permintaan persyaratan.

6. Ekonomis, pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar, yaitu dengan memperhatikan nilai pelayanan umum yang diterima dengan kewajaran biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat.
7. Keadilan, cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil
8. Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

Mengacu pada Surat Keputusan menpan tersebut menunjukkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik pada semua aspek. Optimalisasi pelayanan diarahkan pada tercapainya kepuasan masyarakat yang semakin membaik, sehingga aktivitas bisnis masyarakat juga menjadi semakin kondusif. Pelayanan publik yang baik akan mendorong partisipasi dan meningkatkan peran masyarakat dalam kehidupan bisnis/usaha sehingga mendorong tercapainya partisipasi riil dalam upaya terciptanya lapangan kerja dan kemakmuran masyarakat.

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena merupakan suatu komitmen penyelenggaraan pelayanan dalam menyediakan pelayanan dengan kualitas tertentu, sesuai dengan harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan. Penetapan standar yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi penerima pelayanan, identifikasi harapan penerima layanan, perumusan pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana yang diperlukan serta waktu dan biaya yang diperlukan (Syukri, 2009: 22)

Proses ini bukan sekedar memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan tetapi juga informasi tentang kelembagaan yang mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang diperlukan adalah mengenai kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusi beban tugas pelayanan yang akan ditangani. IWA 4: 2005 yang mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO-9001-2005 untuk diterapkan secara spesifik di Pemda. Inti Sistem manajemen Mutu meliputi delapan prinsip manajemen mutu sebagai berikut:

1. Fokus kepada pelanggan (*Customer Focus*)
2. Kepemimpinan (*Leadership*)
3. Partisipasi setiap orang (*Involvement of People*)
4. Pendekatan Proses (*Process Approach*)
5. Pendekatan sistem manajemen (*System Approach to Management*)
6. Perbaikan berkelanjutan (*Continues Improvement*)

7. Pendekatan factual untuk pengambilan keputusan (*Factual Approach to Decision Making*)
8. Hubungan saling menguntungkan dengan pemasok (*Supplier Mutually Beneficial Relationship*)

METODA PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah pihak-pihak yang akan diamati dan digali informasinya, beliau dipandang layak mengetahui tentang situasi sosial yang diamati. Sampel sumber data dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah para birokrat yang mengetahui dengan benar tentang proses penyusunan dan pemberian pelayanan yang terkait dengan investasi di wilayah Kabupaten Bangkalan. Dalam sampel ini tidak ditentukan jumlah orang tetapi sejauhmana data dianggap valid untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang terkait dengan peraturan, penyusunan dan pemberian pelayanan investasi serta memberi berbagai informasi potensi sumber daya tersimpan di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Sampel sumber data diperlukan untuk memperoleh data yang valid, oleh karena itu sumber data kami desain berasal dari para birokrat di lingkungan Badan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bangkalan. Kompilasi kedua data tentu akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan kebijakan strategis yang terkait dengan perbaikan pelayanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga hadirnya para investor akan meningkatkan aktivitas ekonomi semakin membaik, peningkatan pendapatan masyarakat serta terciptakan kemakmuran bagi warga di Kabupaten Bangkalan.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti harus memenuhi kriteria validasi yaitu sejauhmana peneliti siap melakukan penelitian di lapangan, mampu memahami metode penelitian, memahami obyek penelitian baik secara akademik maupun logika. Instrumen penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok peneliti yaitu instrumen peneliti dari kalangan birokrasi yang telah menyusun dan memberi pelayanan yang terkait dengan investasi di wilayahnya. Sedangkan instrumen peneliti kedua dari kalangan akademisi dalam hal ini diwakili oleh Universitas Narotama yang lebih banyak berperan dalam mendesain konsep penelitian, menyiapkan kerangka berpikir, menentukan obyek dan nara sumber serta melakukan pengumpulan data dan analisis data.

Teknik Analisis

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam hal ini menggunakan setting alamiah (*natural setting*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung dari nara sumber yang relevan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh melalui empat metode yaitu:

Observasi yaitu memperoleh data dengan cara mengamati langsung terhadap hal-hal yang terkait dengan penelitian yakni mengamati berbagai dokumen kebijakan pelayanan investasi dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh birokrat di lingkungan Pemberintahan Kabupaten Bangkalan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tertulis yang berasal dari dokumen yang di miliki oleh pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang terkait dengan dokumen kebijakan dalam memberi pelayanan investasi. Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mempelajari dan menganalisa sejumlah bahan-bahan tertulis, baik pendapat para ahli maupun dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian dan dokumen yang terkait dengan masalah yang dikaji
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan panduan kuesioner yang telah disediakan guna untuk memperoleh data kuantitatif serta dilakukan pendalaman wawancara untuk menggali informasi lebih dalam dengan open kuesioner untuk memperoleh data kualitatif.
3. Triangulasi, yaitu cara pengumpulan data melalui penggabungan tiga metode tersebut di atas dengan harapan akan terjadi crosscek data dan dihasilkan data yang berkualitas dan valid.
4. Nara sumber dalam penelitian adalah para birokrat di lingkungan Kantor Badan Penanaman Modal daerah terutama pihak yang dipandang sangat layak untuk memberikan data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis atas data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara di lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menseleksi data yang perlu dipelajari dan membuat suatu simpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi suatu hipotesis. Jika hal ini dapat diuji dengan berulang

ulang dan hasilnya tetap konsisten, maka hipotesis akan berkembang menjadi teori (Nasution dalam Sugiyono, 2009:244)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis domain yaitu memberikan gambaran yang umum dan menyeluruh tentang peran dan upaya yang telah dilakukan oleh kalangan birokrasi dalam memberi pelayanan investasi, menggali potensi berbagai sumber daya yang dimiliki daerah serta menyusun agenda strategis dalam perbaikan iklim investasi di wilayah Kabupaten Bangkalan Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga diperoleh gambaran obyek secara holistik. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap tahapan analisis data, maka dapat penulis sajikan tahapan analisis secara detail dan rinci agar memudahkan pengumpulan data, mendiskripsikan hasil penelitian, menganalisis data, membuat kesimpulan/saran serta rekomendasi bagi pengambilan kebijakan maupun bagi kelanjutan penelitian pada tahap berikutnya secara sistematis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Investasi di Kabupaten Bangkalan

Untuk meningkatkan nilai investasi di Pemda Bangkalan pemerintah daerah telah menyusun berbagai kebijakan yang diharapkan mampu menarik minat investor datang untuk menanamkan investasi. Mengingat banyaknya pihak yang terkait dan harus ditangani pemerintah telah menyusun skala prioritas yang disesuaikan dengan arahan yang terkait dengan kewilayahan sehingga peranan dalam berinvestasi terdapat kriteria-kriteria yang terkait dengan kondisi fisik wilayah. Kondisi fisik wilayah menjadi acuan agar investasi dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemda, oleh karena itu investasi digolongkan menjadi dua kategori investasi yaitu tertutup dan terbuka. Investasi kategori terbuka merupakan jenis investasi yang dikelompokkan pada: a) Investasi pada sumber daya yang dapat diperbarui misalnya investasi dibidang sektor pertanian, perkebunan, hortikultura dan agrobisnis, b) Investasi pada kemampuan tenaga kerja lokal dengan industri yang bersifat padat karya, c) Investasi yang telah direncanakan sebagai basis investasi pada kawasan-kawasan bersifat terbuka dari arahan pengembangan rencana tata ruang wilayah.

Sedangkan investasi kategori tertutup merupakan jenis investasi yang di kelompokkan: a) Investasi pada kawasan strategis di bidang pertahanan negara seperti pabrik persenjataan, pembangunan dan pengembangan teknologi nuklir,

bahan kimia, b) Investasi pada kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Investasi kategori tertutup lebih diarahkan pada jenis investasi yang bersifat strategis baik untuk kepentingan nasional maupun daerah namun tetap memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun demikian untuk mempercepat proses investasi yang melibatkan banyak partisipasi dari masyarakat, maka investasi kategori terbuka menjadi skala prioritas jangka pendek agar aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Bangkalan cepat tumbuh dan berkembang serta memberi kontribusi riil bagi penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan penerimaan asli daerah.

Peningkatan Iklim Investasi

Peningkatan investasi merupakan salah satu strategi untuk mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak ada pilihan lain kecuali harus menciptakan sistem pelayanan yang baik agar masyarakat dan pelaku bisnis terpenuhi harapannya dan memperoleh pelayanan yang diperlukan sebagai persyaratan investasi. Konsep pelayanan harus didesain secara integrasi yang menyatukan konsep cepat, akurat, aman dan hemat. Peraturan presiden nomor 27 tahun 2009 didalam penjelasan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non-perizinan yang memperoleh pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Azas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan azas pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dan efisiensi berkeadilan.

Dibentuknya PTSP di bidang penanaman modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan biaya atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan. Ruang lingkup PTSP bidang penanaman modal mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal guna menunjang investor memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan investasi di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.

Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2009 Pasal 12 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pelayanan di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah Kota/Kabupaten dilaksanakan oleh PDKPM”. Pelayanan terpadu satu atap merupakan desain pelayanan bidang penanaman modal yang terintegrasi, dimana mulai dari informasi yang terkait dengan investasi, pengajuan dokumen sampai keluarnya ijin investasi dapat ditangani melalui satu pintu, sehingga calon investor dapat memperoleh kepastian dalam pelayanan investasi. Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur atau Penugasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keluasaan kepada kepala daerah untuk mendesain sistem pelayanan yang cepat, mudah dan murah agar semua bentuk pelayanan dapat dirancang sesuai dengan karakter dan kebutuhan di kabupaten/kota oleh karena itu Kepala BKPM Kabupaten Bangkalan harus mampu menerjemahkan peraturan ini menjadi peraturan daerah yang bersifat operasional agar pelayanan bidang penanaman modal menjadi kondusif serta menjadi daya tarik tersendiri bagi calon investor.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Penyelenggaraan PTSP Bidang Penanaman Modal berbasis SPIPSE bertujuan untuk memberi pelayanan yang bersifat terpadu, cepat dan murah bagi penanam modal sebagai berikut:

1. Penanaman Modal yang mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik menerima Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik melalui SPIPSE.
2. Perizinan dan Nonperizinan berupa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
3. Sistem pelayanan Informasi dan Perizinan merupakan sistem otomatis elektronik penyelenggaraan PTSP dan sistem informasi penanaman modal.

Jenis Perizinan di Kabupaten Bangkalan

Peraturan Bupati Bangkalan No. 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah menyusun tata cara perizinan, agar Perda ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan kepada masyarakat serta masyarakat juga mengetahui apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan perizinan. Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan perizinan harus tetap menjadi kewenangan daerah melalui Pelayanan Perizinan Satu Atap yang sudah ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Perizinan

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Peraturan Pemerintah NO. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan pelayanan perijinan pada 14 bidang dan 86 jenis perijinan, hal ini menunjukkan bahwa birokrasi di lingkungan Kabupaten Bangkalan telah memberikan pelayanan publik hampir menyeluruh terhadap berbagai aspek bisnis guna untuk menunjang kelancaran kegiatan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Disamping itu Pemda juga telah menerapkan Sistem Pelayanan Perizinan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 yaitu suatu pelayanan perizinan terpadu dalam bentuk Badan dengan tugas khusus membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Berdasarkan hasil survey terhadap tujuh aspek proses perijinan bagi investor baru di Kabupaten Bangkalan masih jauh dari harapan, 70% responden menyatakan tidak puas atas kualitas pelayanannya, sedangkan 30% responden lain menyatakan puas atas kualitas pelayanan proses perijinan. Sedangkan diisisi lain 80% responden juga merekomendasikan agar sistem perijinan segera diperbaiki khususnya menyangkut waktu dan biaya, 10% responden perlunya jaminan keamanan bagi investor, sedangkan 10% perlunya kawasan khusus investasi yang memperoleh fasilitas insentif investasi. Insentif investasi yang dituntut investor adalah 75% tentang keringanan tarif restribusi dan 25% menuntut kemudahan perijinan. Dari hasil survey ini menunjukkan bahwa pelayanan perijinan yang terkait dengan investasi perlu dibenahi secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kuantitasnya tetapi justru dari sisi kualitas layanannya, pelayanan yang baik dan memberi kepuasan yang tinggi tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.

Potensi Sumber Daya di Kabupaten Bangkalan

Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan anugerah yang Maha Kuasa yang di limpahkan kepada Masyarakat Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu harus

dikelola dengan penuh kearifan agar memberikan kemanfaatan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam meliputi enam sumber yaitu sumber yang berasal dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Sumber daya alam membutuhkan tata kelola yang bijak agar sumber daya alam ini mampu memberi nilai tambah bagi kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah kabupaten Bangkalan.

Potensi sumber daya yang berasal dari sektor pertanian cukup memberikan kontribusi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan karena sebagian besar yang terlibat pada sektor pertanian adalah masyarakat yang tersebar di pedesaan. Komoditas padi, jagung dan ubi kayu memberikan kontribusi hasil yang cukup besar baik jumlah maupun tingkat pertumbuhan produktivitasnya, oleh karena itu komoditas ini harus memperoleh perhatian dari pemerintah daerah karena disamping menjadi sumber mata pencaharian penduduk komoditas ini juga dapat menjadi penyangga ketahanan pangan di Kabupaten bangkalan.

Potensi sumber daya Perkebunan memiliki keanekaragaman komoditas, namun komoditas kelapa, kapuk randu dan jambu mente memiliki nilai yang cukup besar baik dari volumenya maupun nilai strategisnya bagi tata niaganya. Tiga komoditas ini sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi agroindustri karena kelapa, kapuk randu dan jambu mente memiliki peluang yang sangat besar untuk diolah menjadi sektor manufaktur. Minyak kelapa, olahan biji mente sampai saat ini masih memiliki nilai jual yang sangat besar, disamping nilai ekonomisnya komoditas ini juga membantu pengelolaan lahan kritis, sehingga tanaman ini dapat membantu menahan sumber air hujan dari benjana banjir sekaligus dapat menyimpan sumber mata air di musim kemarau.

Potensi tanaman hortikultura juga memiliki nilai strategis bagi kabupaten Bagkalan karena memiliki keanekaragaman hortikultura dan jumlah hasil yang cukup besar. Komoditas nangka dan pisang memiliki jumlah hasil yang sangat besar, hal ini dapat menjadi peluang bagaimana meningkatkan nilai tambah bagi kedua komoditas ini. Buah nangka dan pisang semestinya bukan hanya dijual dalam bentuk buah segar tetapi dapat diolah menjadi komoditas olahan yang memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi yaitu diolah menjadi kripik nangka dan kripik pisang.

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Bangkalan juga memiliki aneka ternak yang cukup banyak, namun ternak sapi, kambing dan ayam memiliki jumlah ternak yang cukup besar. Ternak sapi dan kambing dan ayam memiliki ikatan emosi yang sangat kuat dengan budaya masyarakat Madura yaitu kerapan sapi, kuliner sate kambing dan sate ayam Madura. Seharusnya kuliner ini perlu di pertahankan dengan cara mengembangkan ke tiga ternak ini menjadi usaha yang

dikelola secara intensif. Perhatian pemerintah daerah sangat membantu tiga ternak ini menjadi komoditas yang khas bagi masyarakat Madura, oleh karena itu pola pemetaan wilayah Bangkalan sebagai kawasan ternak sapi, kambing dan ayam merupakan strategi dalam mempertahankan kearifan lokal karena ketiga jenis ternak ini sudah melekat dengan kultur Madura dan sudah dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia.

Potensi Sumber Perikanan di wilayah Bangkalan sangat sesuai dengan karakter alamnya yang memiliki bentangan pesisir yang sangat panjang. Ikan laut dan ikan tambak masih menguasai komoditas perikanan dalam jumlah yang sangat besar. Kedua komoditas ini memiliki jumlah dan pertumbuhan yang sangat baik, oleh karena itu komoditas ini memiliki peluang yang besar untuk diolah menjadi bahan olahan yang lebih bernilai ekonomis. Ikan laut bukan hanya diolah menjadi ikan asin tetapi dapat diolah menjadi ikan dalam kaleng sehingga dapat menarik investor maupun pengembangan bisnis yang lebih strategis. Wilayah pantai yang sangat panjang merupakan anugerah alam yang patut disyukuri karena sumber alam ini dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir pantai tinggal bagaimana Pemda Bangkalan meningkatkan sumberdaya manusia yang tersebar di sepanjang pantai ini menjadi kekuatan ekonomi yang besar.

Potensi Sumber Kehutanan

Potensi sumber kehutanan di wilayah Kabupaten Bangkalan didominasi oleh perkebunan rakyat utamanya kayu akasia dan tanaman bambu. Tanaman ini memiliki manfaat yang cukup besar untuk menunjang pasokan bahan industri kertas dan industri kreatif, khusus industri kreatif dapat dikembangkan menurut kearifan lokal yang terkait dengan budaya masyarakat Madura yaitu pecut, caping yang diperlukan sebagai kelengkapan kerapan sapi. Pohon bambu juga menjadi sarana bahan penunjang untuk pembangunan karena kayu ini memiliki kekuatan dan harga yang bersaing dibanding bahan lain. Luas kebun rakyat rata rata per tahun sekitar 8.275 hektar, jika ini dikelola dengan baik maka nilai yang didapat cukup besar yaitu sekitar Rp 111,91 milyar pada tahun 2006 angka ini mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 109,9 milyar.

Potensi Sumber Pertambangan

Potensi sumber daya pertambangan di wilayah Kabupaten Bangkalan yang cukup besar adalah gamping pasir kuarsa masing masing memiliki kandungan sebesar 9.620.461.028 M³ dan 72.098.378 M³. Gamping merupakan bahan baku untuk bangunan, sedangkan pasir kuarsa merupakan bahan campuran untuk kaca. Dua jenis tambang ini sangat potensi untuk memasok bahan bangunan di wilayah

Madura, oleh karena itu penanganan dua hasil tambang ini harus dikelola dengan penuh kearifan karena jika digali tanpa terkendali maka lingkungan disekitarnya akan menjadi rusak dan bencana alam menjadi taruhannya. Perda harus dibuat agar para penambang gamping dan pasir kuarsa tetap menjaga dan melindungi alam dan lingkungan sekitarnya dari kerusakan olah tangan manusia sendiri. Keseimbangan alam harus diatur sedemikian rupa agar kandungan alam dapat memberi kontribusi bagi kemakmuran masyarakatnya namun lingkungan alamnya juga tetap terjaga dengan baik. Inilah peran regulasi Pemda sangat dibutuhkan dalam melindungi masyarakat dan lingkungannya.

Potensi Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia di wilayah Kabupaten Bangkalan masih belum mampu mendorong percepatan industrialisasi di kawasan Kabupaten Bangkalan, padahal dengan keberadaan jembatan Suramadu seharusnya percepatan ekonomi di Kabupaten Bangkalan dapat melaju dengan cepat. Enam tahun lalu jembatan Suramadu telah diresmikan oleh Presiden RI dengan total investasi Rp 4,5 trilyun namun dampaknya masih belum terasa bagi perkembangan pembangun di wilayah Madura. Faktor sumber daya manusia, birokrasi dan infastruktur sepertinya menjadi faktor penghambat bagi perkembangan sektor ekonomi baik di kawasan kaki sisi Madura maupun sisi Surabaya. Pemda harus segera mendesain kebijakan agar kawasan ini cepat menarik investor dan kegiatan ekonomi segera bangkit. Sumberdaya manusia di wilayah Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh sektor pertanian yang menyerap sekitar 55,9% dari angkatan kerja, selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran menyerap sekitar 14,2% sedangkan jasa lainnya menyerap sekitar 13,1% . Data ini harus menjadi perhatian bagi Pemda bahwa sektor pertanian harus menempati prioritas utama dalam menyusun kebijakan, agar sebagian besar masyarakat Kabupaten Bangkalan memperoleh nilai tambahdari hasil pembangunan di sektor pertanian.

Potensi Sumber Daya Buatan

Potensi sumber daya buatan merupakan bentuk kreativitas yang dibangun dan dikembangkan oleh pengambil kebijakan bersama masyarakat. Sumber daya ini merupakan semua bentuk fasilitas yang dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Pengembangan sumber daya buatan ini sangat penting untuk mendukung pengembangan industri yang berada di suatu wilayah tertentu, oleh karena itu semakin tersedianya fasilitas pelayanan publik yang baik tentu akan menarik bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan

masyarakat inilah yang akan mengambil peran dan partisipasi riil dalam usaha kemajuan ekonomi suatu daerah.

Potensi Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial merupakan ketersediaan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang turut mendorong produktivitas masyarakat, oleh karena itu keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai mitra Pemerintah daerah dalam rangka merumuskan kebijakan publik, memberikan masukan sekaligus menjadi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan yang transparansi, akuntabilitas dan bersih dari penyalahgunaan wewenang dan tata kelola kekayaan milik negara. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan adalah jumlah petani anggota yaitu 48.200 hal ini menunjukkan bahwa aspek SDM dan sektor pertanian di Kabupaten Bangkalan bagaikan dua sisi uang logam yang satu dengan yang lain saling terkait. Sisi sumber daya manusia masih tertumpu pada sektor pertanian.

Berdasarkan survey menunjukkan bahwa 70% responden menyatakan bahwa sektor pertanian, industri, pariwisata dan property menjadi potensi daerah yang menarik minat investor, sedangkan sisanya 30% menyatakan bahwa kawasan industri, perumahan, pelabuhan peti kemas dan wisata religi masih sangat potensi untuk berkembang. Berdasarkan survey ini seharusnya menjadi catatan khusus bagi Pemda Bangkalan bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi di wilayahnya

Kebijakan Strategis Dalam Rangka Perbaikan Iklim Investasi dan Pelayanan Investasi di Kabupaten Bangkalan

Iklim investasi bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri tetapi merupakan kumpulan banyak faktor yang harus dirumuskan dan didesain secara terpadu dan holistik, oleh karena itu penyusunan kebijakan strategis dalam rangka perbaikan investasi harus dimulai dari tahapan tahapan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan memerlukan perhatian yang lebih hati hati, karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat dalam menanamkan asetnya pada suatu bisnis di wilayah tertentu. Perbaikan iklim investasi harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, karena masyarakat itu sendiri bersifat dinamis. Adapun tahapan penyusunan kebijakan strategis dalam rangka perbaikan iklim investasi adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengkaji berbagai pelayanan publik yang telah dirumuskan dalam kebijakan Pemda serta diimplementasikan menjadi layanan publik bagi masyarakatnya. Pemda Kabupaten Bangkalan telah melakukan pelayanan

perijinan pada 14 bidang dan 86 jenis perijinan serta 14 perijinan terpadu. Secara kuantitas Pemda telah memberikan pelayanan publik hampir seluruh aspek bisnis guna menunjang kelancaran kegiatan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan, namun secara kualitas masih jauh dari harapan masyarakatnya (70% responden tidak puas terhadap pelayanan publik) yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. Mengkaji potensi yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Bangkalan agar dapat diketahui secara pasti bagaimana menggabungkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang selaras dengan kebutuhan untuk pilihan investasinya. Oleh karena itu survey pelayanan yang lebih detail masih diperlukan agar memberikan input yang komprehensif.
3. Perlunya pemetaan potensi daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Pemetaan ini dapat menggambarkan secara detail potensi sumber daya masing-masing wilayah dan survey kebutuhan masyarakat/investor akan pelayanan publik, sangat membantu dalam merumuskan kebijakan strategis dalam perbaikan iklim investasi dan pelayanan investasi. Pemetaan potensi daerah dan survey kebutuhan masyarakat/investor akan pelayanan publik merupakan agenda penelitian pada tahun kedua, oleh karena itu penyusunan kebijakan strategis secara holistik harus menunggu hasil penelitian yang masih diagendakan pada tahun kedua.

Mengacu pada hasil penelitian ditahun pertama yaitu upaya birokrasi dalam pelayanan publik dan gambaran potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, maka dapat peneliti rumuskan kebijakan strategis yang terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan investasi sebagai berikut:

- a. Pelayanan publik yang telah diberikan Pemda Kabupaten Bangkalan sudah menyangkut semua aspek kegiatan ekonomi, namun banyaknya bentuk perijinan justru akan membingungkan penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, oleh karena itu perlunya penyederhaan perijinan menjadi lebih sedikit dengan cara menggabungkan bidang perijinan menjadi enam bidang perijinan yaitu: 1) bidang Kesejahteraan masyarakat, 2) bidang infrastruktur, 3) bidang tata ruang dan lingkungan, 4) bidang pertanahan, perijinan dan penanaman modal, 5) bidang tenaga kerja dan transmigrasi, serta 6) bidang pertanian dan ketahanan pangan
- b. Semua bentuk perijinan terpadu (14 jenis) dapat dilakukan melalui satu pintu pelayanan perijinan. Dengan menggunakan bantuan software tertentu maka semua akses perijinan dapat dilakukan secara on-line, sehingga akan menghemat waktu, tenaga dan biaya, sehingga pelayanan perijinan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- c. Perlunya penyusunan *standard Operating Prosedures* (SOP) yang terkait dengan semua bentuk pelayanan publik (perijinan). Susun SOP yang dapat menjamin kepastian dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat/investor. Sebaiknya semua SOP dan persyaratan dokumen perijinan dapat diunggah dan diakses melalui Web yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Bangkalan, sehingga pelayanan menjadi cepat, aman dan murah sehingga semua pihak mendapat kepastian layanan sesuai yang telah ditentukan.
- d. Pemanfaatan ICT menjadi kebutuhan yang mendesak pada era digitalisasi, karena semua pihak atau pengguna informasi milik Pemda Kabupaten Bangkalan dapat mengaksesnya dari manapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemikiran terhadap sistem informasi terpadu harus segera di desain agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat/pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola pelayanan publik harus menyangkut semua aspek kegiatan bisnis agar iklim investasi di Pemda Kabupaten Bangkalan berjalan secara kondusif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemda Kabupaten Bangkalan telah melakukan pelayanan perijinan pada 14 bidang dan 86 jenis perijinan serta 14 perijinan terpadu. Kuantitas pelayanan Pemda telah menyangkut seluruh aspek bisnis dan kegiatan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan, namun secara kualitas masih jauh dari harapan masyarakat karena tingkat kualitas pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik masih sangat rendah. Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Bangkalan cukup beragam, namun potensi yang sangat besar berkontribusi terhadap masyarakat adalah potensi dari sektor pertanian dan perikanan karena kedua sektor ini sesuai dengan karakter wilayah dan karakter sumber daya manusianya, oleh karena itu perlu kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan melalui cara intensifikasi dan intensif. Perlunya penyederhanaan perijinan dan pelayanan investasi yang cepat, aman dan murah agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan dan waktu yang telah ditentukan. Kualitas pelayanan investasi menjadi daya tarik bagi investor /masyarakat untuk menanamkan dananya di wilayah Kabupaten Bangkalan. Pelayanan investasi di Pemda Kabupaten Bangkalan masih belum memiliki prosedur dan kepastian yang standar, sehingga penerima layanan

dari pihak penyelenggara pelayanan publik merasa belum puas. Sumber daya manusia di lingkungan birokrasi dan prosedur pelayanan menjadi kata kunci bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik/investasi.

Saran

Sebaiknya pelayanan perijinan dibuat menjadi lebih sederhana dan ringkas agar masyarakat dan penyelenggara pelayanan menjadi tidak bingung karena banyaknya jenis perijinan. Semua bentuk perijinan terpadu dapat dilakukan melalui satu pintu pelayanan perijinan. Penggunaan software secara on-line, akan menghemat waktu, tenaga dan biaya, sehingga pelayanan perijinan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebaiknya *standard Operating Prosedures* (SOP) yang terkait dengan semua bentuk pelayanan publik (perijinan) dilakukan perbaikan dan disederhanakan agar kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat/investor. Semua SOP dan persyaratan dokumen perijinan dapat diunggah dan diakses melalui Web yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Bangkalan, sehingga pelayanan menjadi cepat, aman dan murah sehingga semua pihak mendapat kepastian layanan sesuai yang telah ditentukan. Sebaiknya penggunaan ICT secara terpadu sudah sangat mendesaki, karena semua pihak atau pengguna informasi milik Pemda Kabupaten Bangkalan dapat mengaksesnya secara terbuka dari manapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sistem informasi terpadu harus di desain agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat/pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola pelayanan publik harus menyangkut semua aspek kegiatan bisnis agar iklim investasi di Pemda Kabupaten Bangkalan berjalan secara kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. STIE YKPN.
_____, 2006. *Ekonomi Daerah*. Yogyakarta. BPFE.
Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur. 2004, *Data Perkembangan Proyek PMA dan PMDN di Jawa Timur*. Surabaya. Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur.
BAPPEPROP Jawa Timur. 2004. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2000 – 2004*. Surabaya. BAPPEPROP Jawa Timur.
Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE.
Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga.

- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta. LP-FE UI.
- _____. 2000. *Makro Ekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sidik, M. 2002. “*Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional*”. Makalah disampaikan pada Seminar nasional “Public Sector Scorecard”, Jakarta 17-18 April 2004.
- Rosyidi, S. 1996. *Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta. Rajawali Pers.

Perundang Undangan:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Undang undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.